

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo

Tujuan : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan

Fungsi : 1. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Satpol PP;  
2. Pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan Satpol PP;  
3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Satpol PP;  
4. Pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Satpol PP;  
5. Pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Satpol PP;  
6. Pelaksanaan administrasi kepegawaian Satpol PP;  
7. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Satpol PP;  
8. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Satpol PP;  
9. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Satpol PP;  
10. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP;  
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Satpol PP;  
12. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pengawasan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perwali Tahun}_{n-1} - \text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perwali Tahun } n}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perwali Tahun Sekarang}} \times 100\%$	Laporan Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasi Penyidikan</li> <li>• Kasi Operasional</li> </ul>
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Mendukung Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Kasus Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terjadi}} \times 100\%$	Laporan Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasi Trantibum</li> <li>• Kasi Operasional</li> </ul>